



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENGUATAN FUNGSI DEWAN PERS SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN KASUS PERS DALAM IUS CONSTITUENDUM INDONESIA

Oleh:

Muhammad Alberto Persada* Firman Muntaqo** Ruben Achmad***

Abstrak : Ketatnya persaingan media massa, sehingga pengelolaan pers yang berlindung di balik kebebasan untuk menyampaikan informasi justru bersaing dengan sesamanya, menjadikan pemberitaan pers banyak tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang objektif. Dewan Pers merupakan institusi yang diberikan wewenang khusus menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menangani kasus-kasus pers. Dalam penyelesaian sengketa pers yang dilaporkan atau diadukan ke Dewan Pers menggunakan mekanisme mediasi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimanakah pengaturan hukum yang ideal terhadap dewan pers sebagai lembaga mediasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*). Berdasarkan hasil penelitian pengaturan yang ideal terkait Dewan Pers sebagai lembaga mediasi ialah dengan cara merevisi Undang-Undang Pers menambahkan tata cara pelaksanaan mediasi, pertimbangan-pertimbangan dalam menilai pemberitaan dan pemberian rekomendasi, serta pelanggaran dan sanksi, terutama indikator mengenai pelanggaran-pelanggaran berat.

Kata Kunci: Penguatan, Dewan Pers, Mediator, Ius Constituendum.

Abstract : *Tight competition in the mass media, so that press management who hide behind the freedom to convey information actually compete with each other, making press coverage not in accordance with reality or less objective. The Press Council is an institution that is given special authority according to Law Number 40 of 1999 concerning the Press to handle press cases. In resolving press disputes that are reported or reported to the Press Council using a mediation mechanism. The problem discussed in this research is how to set the ideal law for the press council as a mediating institution. This research is a legal research with the Legislative Approach (Statue Approach), Case Approach (Case Approach), Futuristic Approach*

(Futuristic Approach). Based on the research results, the ideal setting for the Press Council as a mediating institution is to revise the Press Law, add procedures for implementing mediation, consideration in assessing reporting and providing recommendations, as well as violations and sanctions, especially indicators regarding serious violations.

Keywords : Strengthening, Press Council, Mediator, Ius Constituendum.

Riwayat Artikel:

Diterima : 18 Juni 2022
Revisi : 09 Februari 2023
Disetujui : 20 Februari 2023

*Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: albertopersada666@gmail.com

** Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: fmuntaqo@yahoo.com

*** Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: rubenachmad@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Kegiatan pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, diundangkan pada tanggal 23 September 1999 (*Selanjutnya disebut UU Pers- penulis*). Pasal 1 Ayat (1) UU Pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pada negara yang menganut paham demokrasi, kebebasan pers merupakan prasyarat tegaknya kedaulatan rakyat¹, karena keberadaan pers sejatinya merupakan representasi dari eksistensi keberadaan dan peran sosial dari masyarakat bangsa. Negara demokrasi akan kehilangan

¹ Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, dan Arga Eka Sanjaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional," *Ajudikasi* 3, no. 1 (2019): 75-92.

predikat kedemokrasiannya tanpa adanya kebebasan pers.² Pers dalam sistem kemasyarakatan merupakan sebuah institusi sosial dengan fungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi.³

UU Pers menuntut adanya profesionalitas pers yang bertanggung jawab. Pembatasan tersebut hadir dan berasal dari kaidah kultural dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu pun fungsinya sebagai media pemberitaan, pers nasional mesti tunduk pada penghormatan norma-norma agama, kesusilaan masyarakat serta terhadap asas praduga tak bersalah.⁴ Pengertian pers dibagi dalam arti sempit dan arti luas.⁵ Luas lingkup arti pers ini ditentukan berdasarkan media/sarana kegiatan komunikasi, yaitu perihal media apa yang digunakan. Pengertian pers secara luas adalah menggunakan media selain media cetak, seperti dalam era globalisasi saat ini, penggunaan internet sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Pergeseran kebiasaan secara perlahan dari penggunaan media cetak menjadi media elektronik seperti radio, televisi dan internet. Sedangkan untuk pengertian pers secara sempit yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis.⁶

Ketatnya persaingan media massa, sehingga pengelolaan pers yang berlindung di balik kebebasan untuk menyampaikan informasi justru bersaing dengan sesamanya, mendatangkan masalah baru berupa pemberitaan oleh media massa yang dirasa tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak objektif. Bahkan sampai muncul istilah pers “kebablasan”.⁷ Apabila sudah terjadi, bukan manfaat yang didapat, malah mendatangkan kerugian khususnya kerugian moral bagi masyarakat baik sebagai objek pemberitaan maupun secara tidak langsung berhubungan dengan berita. Masalah seperti inilah yang menimbulkan gesekan antara pers dengan masyarakat, sehingga diperlukan upaya penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan koridor hukum guna terciptanya keadilan.⁸

Setiap orang yang berprofesi sebagai wartawan tentu tak luput daripada kesalahan. Kesalahan tersebut bisa saja timbul baik secara sengaja maupun tanpa disengaja, hal-hal yang mungkin terjadi

² Dedi Sahputra, “Implementasi Hukum Pers Di Sumatera Utara,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 259-274.

³ Samsul Wahidin, “Tanggung Jawab Pemberitaan Pers dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Ius Quia Iustum* 7, no. 14 (2000): 62- 70.

⁴ *Ibid.*

⁵ Samsul Wahidin, *Loc. cit.*

⁶ Alex Sobur. 2001. *Etika Pers (Profesionalisme Dengan Hati Nurani)*. Bandung: Humaniora Utama Press. hlm. 146.

⁷ Juniver Girsang. 2007. *Penyelesaian Sengketa Pers*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 5.

dan dapat menimpa profesi wartawan umumnya berupa: pemberitaan peristiwa yang tidak berimbang, pemberitaan pers yang dianggap merugikan atau mencemarkan nama baik orang lain. Pasal 15 Ayat (2) huruf d UU Pers menentukan bahwa Dewan Pers berfungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Proses penyelesaian sengketa oleh pemberitaan pers, selanjutnya bagi orang yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan pers dapat mengadukan masalahnya kepada Dewan Pers⁹, dalam hal ini Dewan Pers sebagai lembaga mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.¹⁰

Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pers menerima seluruh laporan dan pengaduan baik itu dari masyarakat, pemerintah, ataupun pers itu sendiri. Dewan Pers sebagai lembaga mediasi merupakan institusi yang diberikan wewenang khusus menurut UU Pers untuk menangani kasus-kasus pers. Setelah tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa melalui Dewan Pers, barulah kemudian perkara dibawa ke ranah hukum (litigasi), yaitu dengan membuat laporan kepada institusi kepolisian. Namun prosedur ini sering diabaikan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers dan langsung menempuh jalur hukum (litigasi), sehingga peran Dewan Pers justru menjadi tereduksi.

Dalam penyelesaian sengketa pers yang dilaporkan atau diadakan ke Dewan Pers menggunakan mekanisme mediasi. Bila tidak tercapai titik temu antara kedua belah pihak, Dewan Pers kemudian mengeluarkan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi (*Selanjutnya disebut PPR-penulis*) yang disampaikan kepada kedua pihak yang bersengketa. PPR itu juga dimuat di buletin ETIKA dan website Dewan Pers (www.dewanpers.or.id dan www.dewanpers.org) yang dapat diunduh oleh siapa pun. Perbuatan pers masih sering digeneralisasi sebagai perbuatan pencemaran nama baik, pasal-pasal karet *Haatzai Artikelen* (delik ujaran kebencian) di dalam KUHP justru telah menjerat pers terutama indikasi dari tidak dijalankannya UU Pers, atau dapat juga dikatakan sebagai penanda formal pemberangusan pers secara legal.

⁹ Unu Putra Herlambang, Nyoman Serikat, dan Endah Sri Astuti, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi," *Diponegoro Law Journal* 1, no. 4 (2012): 1-10.

¹⁰ Septian Eka Putra dan Meria Utama, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang)," *Lex Lata* 3, no. 3 (2021): 430-441.

Penerapan sanksi pidana seharusnya ditekankan sebagai sanksi pamungkas dalam penegakan hukum atau dikenal dengan istilah *Ultimum Remedium*. Maka sudah selayaknya menggunakan UU Pers sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan tentang substansi informasi yang dibuat oleh pers, bukan malah menggunakan undang-undang lain, termasuk dalam hal ini menggunakan delik-delik KUHP. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan pentingnya fungsi Dewan Pers selaku mediator penyelesaian sengketa untuk pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers.

METODE

Penelitian yang dilakukann dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum yang melakukan pendekatan normatif yang berupa prosedur ilmiah yang ditujukan untuk untuk mencari kebenaran dengan didasarkan atas logika keilmuan hukum ditinjau dari sisi normatif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Dewan Pers sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers

UU Pers memiliki perbedaan dengan undang-undang lainnya dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan Pers. Konsep keadilan restoratif lebih ditekankan dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan Pers, agar sengketa tersebut tidak berujung pada pemidanaan Pers. Politik hukum dari pembuat UU Pers, menghendaki bahwa suatu delik pidana tidak seharusnya diterapkan kepada Jurnalis saat melakukam kegiatan dan menghasilkan karya jurnalistik.¹¹ Maka suatu permasalahan yang ditempatkan sebagai masalah etika, bukan justru ditempatkan sebagai bentuk kejahatan. Melalui ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tnetang Pers (*selanjutnya disebut UU Pers- penulis*) yang bertujuan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, maka dibentuklah Dewan Pers sebagai lembaga yang independen. Dewan Pers menjalankan fungsi-fungsi publik sesuai amanat UU Pers. Dewan Pers bertujuan menjaga kemerdekaan dan kebebasan pers, penegak

¹¹ Andi Setyawan, Fajar Muharam, Jaka Atmaja, dan Chepi Nurdiansyah, "Implementasi Penegakkan Uu Pers Terhadap Delik Pers Dan Kekerasan Jurnalis di Tahun 2020," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (2021): 54-64.

etika bagi pers, mediator penyelesaian permasalahan antara pers dan masyarakat, serta sebagai pranata pendidikan pers nasional.¹²

Khususnya dalam pelaksanaan mediasi di Dewan Pers, saat ini belum ada hukum acara khusus yang mengatur bagaimana alur agenda dan proses mediasi di Dewan Pers.¹³ Kekosongan hukum acara mediasi, membuat Dewan Pers menyesuaikan upaya mediasi berdasarkan pada kondisi dan keadaan para pihak yang bersengketa di lapangan.¹⁴ Hal ini membuat upaya Dewan Pers sebagai mediator belum punya panduan khusus saat ingin mempertemukan pihak Pengadu dan Teradu. Memang benar Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, namun aturan tersebut belum sepenuhnya mengatur bagaimana hukum acara dan pelaksanaan mediasi di Dewan Pers.

Pengaturan Hukum yang Ideal terhadap Dewan Pers sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers dalam *Ius Contituendum* Indonesia

UU Pers belum mengatur secara jelas dan lebih rinci tentang penerapan dari Pasal 15 Ayat (2) huruf d UU Pers, terutama bagaimana mekanisme mediasi di Dewan Pers pada saat menyelesaikan sengketa pemberitaan pers. Sehingga mesti dilakukan perbaikan atau revisi terhadap UU Pers, hal ini perlu dilakukan untuk memasukkan beberapa aturan mengenai tata cara pelaksanaan mediasi, pertimbangan-pertimbangan dalam menilai pemberitaan dan pemberian rekomendasi, serta pelanggaran dan sanksi, terutama indikator mengenai pelanggaran-pelanggaran berat ke dalam Rancangan UU Pers. Tantangan yang dihadapi oleh Dewan Pers saat ini, antara lain sebagai berikut:

a. Citizen Journalism

Pasal 1 Ayat (4) UU Pers menentukan definisi Wartawan sebagai orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Keterangan lebih lanjut di bagian Penjelasan Pasal 1 UU Pers hanya ditulis “cukup jelas”. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa UU Pers telah memberikan definisi akhir tentang apa yang dimaksud dengan Wartawan. Namun saat ini, adanya berbagai inovasi teknologi informasi telah membuat relevansi akan definisi tersebut dapat ditinjau

¹² Muhammad Thariq, “Profesionalisme Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara,” *Jurnal Simbolika* 4, no. 2 (2018): 95-111.

¹³ Okta Ahmad Faisal, “Kajian Idealitas Penyelesaian Kasus Pemberitaan Pers Melalui Jalur Non-Litigasi Dan Litigasi (Studi Politik Hukum Uu Nomor 40 Tahun 1999),” *Jurnal Verstek* 9, no. 1 (2021): 158-165.

¹⁴ Muhamad Noupel, “Prospek Dan Pemberdayaan Mediasi Sebagai Cara Penyelesaian Alternatif Perselisihan Hukum Akibat Pemberitaan Pers,” *Syntax Literate* 3, no. 1 (2018): 87-98.

kembali. Sebab teknologi informasi terkini memungkinkan setiap orang untuk dapat melakukan kegiatan jurnalistik atau bahkan menjalankan bisnis media.

Fenomena ini bukan lagi wacana belaka, melainkan telah dipraktikkan secara *massive*. Dengan sebuah blog, baik orang atau sekelompok orang dapat mengelola sendiri suatu situs internet dan menjadikannya sebagai wahana komunikasi massa, menjadikannya sebagai media berita (*news media*). Singkat kata, blog dapat digunakan untuk menjalankan fungsi Pers tradisional pada umumnya, yakni mencari dan menyampaikan informasi. Dari sinilah istilah *Citizen Journalism* berasal, yaitu di mana masyarakat pun mampu mengambil alih tugas-tugas jurnalistik dengan memanfaatkan internet sebagai sarana penyebarluasan berita.¹⁵

Salah satu stasiun televisi di Indonesia, Metro TV telah cukup lama membuka pintu redaksinya kepada masyarakat awam untuk mengirimkan video amatir tentang peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Peristiwa bencana alam seperti Tsunami di Aceh tahun 2004, serta jebolnya tanggul Situ Gintung di Jakarta pada tahun 2008 merupakan contoh nyata betapa keterlibatan warga dalam pembuatan berita kini telah mempunyai makna strategis.¹⁶

Pertanyaan yang timbul kemudian, apakah setiap orang yang menggeluti blog dan menjalankan *citizen journalism* melalui situs internet terlepas berbayar atau tidak, dapat dikategorikan (diakui oleh hukum) sebagai “Wartawan” sebagaimana diatur dalam UU Pers? Maka hal ini perlu dibuat jelas ketentuannya oleh undang-undang, mengingat akibat hukum yang melekat pada status profesi Wartawan, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum yang melekat dengan Wartawan pada saat menjalankan tugasnya. Tentu saja, dengan adanya kejelasan hukum tentang definisi profesi Wartawan di dalam UU Pers, maka Dewan Pers dapat mengupayakan penyelesaian terhadap kasus-kasus Pers dengan mudah, serta tidak akan ada lagi kerancuan bagi publik dalam menilai apakah penegakan kode etik dapat diterapkan terhadap seseorang selama ia bekerja dalam koridor kegiatan-kegiatan jurnalistik.

- b. *Sengketa pemberitaan Pers cukup dijadikan gugatan perdata saat menempuh jalur Litigasi*
Delik pidana sebagai ranjau bagi Pers telah menjadi kekhawatiran bagi setiap wartawan di Indonesia. Pasal pencemaran nama baik sering menjadi dalil pembedaan terhadap wartawan.

¹⁵ Manunggal K. Wardaya dan Ahmad Komari, “Revolusi Media, Jurnalisme Global, dan Hukum Pers Indonesia,” *Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 367-376..

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 369.

Bahkan pihak-pihak yang merasa dirugikan dari pemberitaan Pers, masih ada yang menjadikan dalil ini untuk membuat laporan pidana terhadap wartawan ke Polisi. Belum adanya kesepakatan bersama antara masyarakat, penegak hukum dan Pers dalam metode penyelesaian pertama untuk sengketa pemberitaan Pers, sehingga memberikan celah langsung digulirkannya upaya pemidanaan terhadap karya jurnalistik. Adanya dualisme pendapat tentang pertanggungjawaban hukum terhadap Pers, yaitu ada Pihak yang menginginkan kasus pers diselesaikan secara mekanisme Hak Jawab dan penyelesaian Dewan Pers sebagaimana ketentuan UU Pers. Sedangkan di lain pihak, masih menganggap penggunaan KUHP sebagai sarana efektif dan relevan dalam menyelesaikan kesalahpahaman di antara para pihak ketika memaknai isi karya jurnalistik.¹⁷ Padahal diketahui bersama, seharusnya Hukum Pidana menjadi upaya terakhir dalam menegakkan keadilan (*Ultimum Remedium*).

Beberapa kasus Pers dapat diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab sesuai UU Pers,¹⁸ namun bagi pihak yang tidak puas, meskipun sudah dipenuhi hak jawabnya masih tetap diteruskan dengan menempuh jalur Litigasi yaitu Pengadilan Negeri, baik menggunakan hukum pidana maupun perdata. Dari sini terlihat, adanya kerapuhan UU Pers dalam melindungi wartawan dari ancaman delik pidana pers. Sebenarnya Pasal 5 Ayat 2 UU Pers sudah memuat ketentuan tegas bahwa setiap Pers berkewajiban melayani Hak Jawab. Bagi Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan ini diancam hukuman denda paling besar Rp. 500 juta. Sehingga harusnya tak ada alasan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, untuk mengesampingkan penggunaan Hak Jawab mereka yang sudah dijamin sendiri oleh UU Pers. Maka salah satu poin penting yang bisa dimasukkan ke dalam revisi UU Pers adalah menambahkan Pasal yang menegaskan bahwa: “Jika media sudah menarik kembali berita yang keliru, meminta maaf atau memberikan Hak Jawab, maka kasus pencemaran nama baik hanya dapat digugat secara perdata ke Pengadilan.” Berbeda dengan delik pencemaran nama baik. Berita yang jelas-jelas sudah mengandung unsur fitnah, berita bohong/hoax, penghasutan, ujaran kebencian terhadap SARA, memang mempunyai tempat

¹⁷ Muhammad Fatkur Rozi dan R Hari Purwanto, “Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Atas Karya Jurnalistik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Pro Hukum* 7, no. 2 (2018): 1-10.

¹⁸ Nurul Fatimah Manfaati, Budi Setiyanto, dan Diana Lukitasari, “Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Recidive* 9, no. 3 (2020): 220-228.

khusus dalam diskursus hukum pidana. Kemudian sebagaimana asasnya, tempatkan hukum pidana itu sebagai *Ultimum Remedium*.

Delik pencemaran nama baik kerap disorot, karena sangat mudah menjadi penghalang kemerdekaan pers dan kebebasan menyampaikan pendapat.¹⁹ Seharusnya bila pihak Pers sudah menarik kembali berita yang keliru, meminta maaf atau memberikan Hak Jawab, maka kasus pencemaran nama baik hanya dapat digugat secara perdata ke Pengadilan. Prinsip lainnya adalah ancaman pidana penjara terhadap Pers sudah tidak wajar lagi diterapkan dalam negara demokrasi²⁰, sebab siapa sebenarnya yang dimenangkan dari penjatuhan pidana terhadap insan Pers. Sedangkan kita ketahui, yang diinginkan dari masyarakat adalah ganti rugi serta pemulihan/rehabilitasi nama baiknya dari semua pemberitaan yang keliru. Hal ini sudah cukup untuk menjadi alasan dari pembaruan hukum Pers Indonesia menuju kiblat ke arah Keadilan Restoratif.

c. Perlindungan hukum yang lebih konkret terhadap profesi Wartawan

Pasal 8 UU Pers menentukan bahwa wartawan pada saat melaksanakan profesinya mendapat perlindungan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” di dalam keterangan Penjelasan Pasal 8 UU Pers, yaitu jaminan perlindungan Pemerintah dan/atau masyarakat terhadap wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 UU Pers belum secara tegas dan konkret menentukan jenis perlindungan hukum seperti apa yang semestinya melekat pada profesi wartawan. Jika dibandingkan dengan undang-undang yang mengatur profesi lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (*selanjutnya disebut UU Advokat*). Pasal 16 UU Advokat lebih merincikan ketentuan perlindungan bagi profesi advokat, bahwa: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”

Bentuk perlindungan hukum yang melekat pada Advokat, secara tegas melindungi advokat dari upaya-upaya kriminalisasi terhadap advokat selama ia beritikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya dalam sidang di Pengadilan. Lalu jika kita bandingkan antara UU Pers

¹⁹ Sirojul Rahman, “Kejahatan Pencemaran Nama Baik Atas Pemberitaan Pers di Kota Palangka Raya,” *Restorica* 3, no. 1 (2014): 134–139.

²⁰ Abdurrahman Alhakim, “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 89-106.

dengan UU Advokat yang sama-sama menjadi regulasi dari suatu profesi, tentunya kejelasan mengenai bentuk perlindungan hukum itu ternyata menjadi sangat penting.

Berangkat dari penjelasan di atas, Penulis memberikan saran dalam revisi UU Pers dimasukkan mengenai penjelasan perlindungan hukum bagi profesi Wartawan secara tegas dan rinci. Merevisi Pasal 8 UU Pers agar memuat ketentuan yang tegas dan konkret, yakni: “Wartawan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk melakukan kegiatan jurnalistik.” Hal ini akan sangat membantu bagi profesi wartawan, terutama mengurangi adanya campur tangan pihak-pihak yang mencoba diterapkannya delik pidana pers terhadap suatu karya jurnalistik. Hal ini juga jelas ikut membantu penguatan peran Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan dan kebebasan Pers, sebab penyelesaian melalui Hak Jawab atau mediasi di Dewan Pers akan menjadi optimal.

d. *Ketegasan aturan untuk mendahulukan penyelesaian melalui Hak Jawab dan Dewan Pers*

Selama ini sudah ada SEMA No. 13 Tahun 2008 dan yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang menjadi pedoman Hakim saat memeriksa perkara Pers di Pengadilan. SEMA No. 13 Tahun 2008 menentukan bahwa Hakim dapat meminta keterangan dari ahli Pers saat memeriksa perkara yang berhubungan dengan delik Pers. Lalu ada juga yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 903 K/PDT/2005 yang meneguhkan UU Pers sebagai *lex specialis* dari peraturan perundang-undangan lain. Sayangnya di dalam UU Pers sendiri, belum ditentukan secara tegas mengenai mekanisme pendahuluan untuk menyelesaikan kasus-kasus pers.²¹ Adanya pihak yang melewatkan prosedur utama yang ditawarkan oleh UU Pers untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan Pers, membuktikan kelemahan Dewan Pers dalam mencegah diterapkannya delik-delik pidana terhadap karya jurnalistik.

Saat ini Dewan Pers hanya memercayai kemurah-hatian dari seluruh aparat Penegak Hukum, agar mematuhi MoU yang telah disepakati bersama. Sebelumnya Dewan Pers telah menjalin MoU dengan Kapolri, Kejaksaan Agung, Panglima TNI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). MoU dibuat guna menyatukan kesepahaman bahwa terhadap semua perkara yang berkaitan dengan jurnalistik dan produknya akan ditangani sesuai dengan UU Pers. Namun faktanya, masih ada beberapa kasus yang lolos dari mekanisme penyelesaian UU Pers

²¹ Sigit Surahman dan Fuqoha, “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Dewan Pers Di Kota Serang,” *Lontar* 5, no. 2 (2017): 51-64.

dengan langsung membuat laporan ke pihak kepolisian. Kasus-kasus tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Diananta Putra Sumedi, wartawan kumparan yang menulis berita tentang konflik lahan di Kalimantan Selatan. Salah seorang narasumber melaporkan dirinya atas pemberitaan yang ia buat. Diananta didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 UU ITE, serta divonis hukuman penjara selama tiga bulan 15 hari.
2. Mohammad Sadli Saleh, jurnalis yang juga memimpin media lokal Buton Tengah. Bupati Buton Tengah melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik. Sadli divonis penjara selama dua tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo.
3. Muhammad Asrul, editor di Berita.news memuat berita berbasis data dari aktivis bernama Andi ZA Guntur. Namun, Jaksa Penuntut Umum menganggap berita yang dimuat Asrul bukan kategori berita pers. Asrul didakwa dengan UU ITE dan divonis hukuman tiga bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Palopo.

Dari ketiga kasus di atas, dapat ditelaah bahwa betapa rapuhnya kekuatan yang dimiliki oleh UU Pers dalam melindungi wartawan begitu ia berhadapan dengan penguasa. Sehingga diperlukan upaya penguatan terhadap kewenangan dan fungsi Dewan Pers sebagai garda terdepan penyelesaian kasus-kasus Pers di Indonesia. UU Pers juga perlu direvisi supaya memuat ketentuan yang lebih tegas terhadap kewenangan, fungsi, kewajiban dan peranan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan Pers. Begitu juga penegasan untuk diutamakannya penggunaan Hak Jawab, Hak Koreksi dan penyelesaian Dewan Pers sebagai jalan penyelesaian pertama (non litigasi), sebelum perkara tersebut digulirkan ke aparat penegak hukum (litigasi). Dengan begitu, semangat pembaruan hukum Indonesia menuju ke arah Keadilan Restoratif akan tercapai.

KESIMPULAN

Pengaturan ideal Dewan Pers sebagai institusi yang mengemban fungsi mediasi ialah melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, revisi dilakukan untuk memasukkan beberapa aturan mengenai tata cara pelaksanaan mediasi, pertimbangan-pertimbangan dalam menilai pemberitaan dan pemberian rekomendasi, serta pelanggaran dan sanksi, terutama indikator mengenai pelanggaran-pelanggaran berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Alhakim. 2022. **“Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia,”** *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(1).
- Alex Sobur. 2001. *Etika Pers (Profesionalisme Dengan Hati Nurani)*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Andi Setyawan, Fajar Muharam, Jaka Atmaja, dan Chepi Nurdiansyah. 2021. **“Implementasi Penegakkan Uu Pers Terhadap Delik Pers Dan Kekerasan Jurnalis di Tahun 2020,”** *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8(1).
- Dedi Sahputra. 2020. **“Implementasi Hukum Pers Di Sumatera Utara,”** *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20(2).
- Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, dan Arga Eka Sanjaya. 2019. **“Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional,”** *Ajudikasi* 3(1).
- Juniver Girsang. 2007. *Penyelesaian Sengketa Pers*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manunggal K. Wardaya dan Ahmad Komari. 2011. **“Revolusi Media, Jurnalisme Global, dan Hukum Pers Indonesia,”** *Dinamika Hukum* 11(2).
- Muhammad Fatkur Rozi dan R Hari Purwanto. 2018. **“Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Atas Karya Jurnalistik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,”** *Jurnal Pro Hukum* 7(2).
- Muhamad Noupel. 2018. **“Prospek Dan Pemberdayaan Mediasi Sebagai Cara Penyelesaian Alternatif Perselisihan Hukum Akibat Pemberitaan Pers,”** *Syntax Literate* 3(1).
- Muhammad Thariq. 2018. **“Profesionalisme Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara,”** *Jurnal Simbolika* 4(2).
- Nurul Fatimah Manfaati, Budi Setiyanto, dan Diana Lukitasari. 2020. **“Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,”** *Recidive* 9(3).
- Okta Ahmad Faisal. 2021. **“Kajian Idealitas Penyelesaian Kasus Pemberitaan Pers Melalui Jalur Non-Litigasi Dan Litigasi (Studi Politik Hukum Uu Nomor 40 Tahun 1999),”** *Jurnal Verstek* 9(1).

- Unu Putra Herlambang, Nyoman Serikat, dan Endah Sri Astuti. 2012. **“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi,”** *Diponegoro Law Journal* 1(4).
- Samsul Wahidin. 2000. **“Tanggung Jawab Pemberitaan Pers dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia,”** *Ius Quia Iustum* 7(14).
- Septian Eka Putra dan Meria Utama. 2021. **“Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang),”** *Lex Lata* 3(3).
- Sigit Surahman dan Fuqoha. 2017. **“Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Dewan Pers Di Kota Serang,”** *Lontar* 5(2).
- Sirojul Rahman. 2014. **“Kejahatan Pencemaran Nama Baik Atas Pemberitaan Pers di Kota Palangka Raya,”** *Restorica* 3(1).